



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NUSATI IKAWAHJU
2. Jabatan : DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN, DAN PENELITIAN
3. NHK : 461040

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	13.500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m ² /100 m ² di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m ² /140 m ² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	914.000.000
1. MOBIL, PEUGEOT 3008 AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
2. MOTOR, HONDA F1C02N46L AT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
3. MOBIL, VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
4. MOBIL, MERCEDES C250AT (W205) CKD Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 590.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	665.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	129.560.412
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	15.208.560.412
III. HUTANG	Rp.	86.259.494
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	15.122.300.918



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.